



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Kayu Tanam, 08 November 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/--. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Bukareh, 08 Desember 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di -----, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, layanan pesan ---. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1980 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 245/25/II/1980, tertanggal 03 Februari 1980;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Jakarta, kemudian pada tahun 1981 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di -----, sedangkan Tergugat masih tinggal di Jakarta, setelah itu pada tahun 1982 Penggugat dan Tergugat dirumah kontrakan di Mentawai, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Korong Pasa Tengah, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama;

3.1 ANAK, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Kayu Tanam tahun 1980, pendidikan terakhir Strata 1;

3.2 ANAK, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Kayu Tanam tahun 1982, pendidikan terakhir SLTA;

3.3 ANAK, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Kayu Tanam tahun 1985, pendidikan terakhir SLTA;

3.4 ANAK, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Kayu Tanam tahun 1987, pendidikan terakhir Strata 1;

3.5 ANAK umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Kayu Tanam tahun 1989, pendidikan terakhir Strata 1;

3.6 ANAK umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Kayu Tanam tahun 1991, pendidikan terakhir Strata 1;

3.7 ANAK, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Kayu Tanam tahun 1993, pendidikan terakhir SLTA;

4. Bahwa sejak tahun 1993 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dimana untuk memenuhi kebutuhan Penggugat lah yang bekerja;

*Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain, akan tetapi setelah itu berpisah dan kembali kepada Penggugat;
- 4.3 Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, contohnya masalah keuangan yang digunakan untuk membayar hutang;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2024 ketika itu Tergugat menjual mobil pembelian Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, uangnya Tergugat gunakan untuk diberikan kepada isteri sirri Tergugat, kelakuan Tergugat tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri, mendengarkan hal tersebut membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat, padahal hutang-hutang yang Tergugat buat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat lah yang membayarkan, Penggugat telah cukup sabar dalam menghadapi Tergugat, setelah itu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berpisah, kemudian berbaikan kembali, untuk perpisahan yang terakhir belum pernah dilakukan damai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk
- Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/25/1/1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 03 Februari 1980, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari 1980 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Korong Pasa Tengah, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1993 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan puncaknya saat Tergugat menjual mobil pembelian Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, uangnya digunakan untuk diberikan kepada isteri sirri Tergugat dan saksi tahu semua penyebab

Halaman 5 dari 12 halaman,

Putusan No.

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena mendengar langsung dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahtiwanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama --, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari 1980 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Korong Pasa Tengah, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1993 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan puncaknya saat Tergugat menjual mobil pembelian Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, uangnya digunakan untuk diberikan kepada isteri sirri Tergugat ;

Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak Mei tahun 2020 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sampai sekarang yang penyebabnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara

Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat menjual mobil pembelian Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, uangnya Tergugat gunakan untuk diberikan kepada isteri sirri Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman,
putusan nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
*Halaman 9 dari 12 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: “*perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

درء المفساد مقدم على جلب المصالح
Halaman 10 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/PUU-G/2024/PA.P1m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aslam** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Fajri, S. Ag**, sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	105.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	250.000,00	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,

putusan no. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)